

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Studi ini mengangkat masalah tentang teknik pelaksanaan *qishash*, maksudnya adalah alat yang digunakan seseorang dalam melakukan hukuman *qishash*. Alat yang digunakan dalam *qishash* adalah dengan menggunakan pedang atau alat lain yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terhadap korban. Hukuman *qishash* adalah membalas dengan balasan yang setimpal (Sabiq 2009, 422), Sebagaimana Allah telah menjelaskan dalam firman-Nya: Q.S. al-Baqarah : 194

لِ عَلَيْهِ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِمْ مِّمَّا عَدَدُوا لَكُمْ وَمِنْ قِصَاصٍ وَالْحُرْمَةُ الْحَرَامِ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ الشَّهْرُ
الْمُتَّقِينَ مَعَ اللَّهِ أَنْ وَعَلِمُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا عَلَيْهِمْ مِّمَّا عَدَدُوا مَا بِيَمِينِهِ

Artinya :

Bulan Haram dengan bulan haram dan pada sesuatu yang patut dihormati Berlaku hukum *qishash*. oleh sebab itu Barangsiapa yang menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.

Kandungan surat tersebut menjelaskan apabila terjadi pembunuhan dengan cara membakar, menenggelamkan, melempar korban dengan batu, menjatuhkan korban dari tempat yang tinggi, memukulnya dengan kayu, atau mencegah korban makan dan minum sehingga si korban meninggal dunia, seorang wali dapat meng*qishash* pelaku sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan terhadap korban. (Dahlan (Ed) : 2003, 155).

Rasulullah Saw pernah memerintahkan para sahabat memecahkan kepala seorang laki-laki Yahudi karena ia memecahkan kepala seorang perempuan dengan batu. Mayoritas Ulama berpendapat bahwa *qishash* seperti ini yang dilakukan Nabi membakar, menenggelamkan, melempar korban dengan batu, menjatuhkan korban

dari tempat yang tinggi, memukulnya dengan kayu, atau mencegah korban makan dan minum sehingga si korban meninggal dunia diperbolehkan menurut perspektif agama. Akan tetapi, bila tidak memecahkan kepala, maka ia tidak *diqishash*. Hal itu tidak diperbolehkan karena yang dilakukan oleh pelaku merupakan hal yang haram maka pelaku tidak *diqishash* dengan cara itu, seperti bila sang pelaku membunuh seseorang dengan bantuan sihir. (Sabiq, 2009, 422). Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah, QS. an-Nahl :126

﴿لِّلصَّابِرِينَ خَيْرٌ لَّهُمْ صَبْرٌ تَمَّ وَلَيْنَ بِهِ عَوْقِبَتُمْ مَائِمَةٌ لِّفَعَالِبُوا عَاقِبَتُمْ وَإِنْ

Artinya :

Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan Balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu akan tetapi jika kamu bersabar, Sesungguhnya Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar”.

Qishash dengan menggunakan alat yang sama hanya hak wali korban. Oleh karena itu wali bisa saja *qishash* dengan menggunakan pedang atau menggunakan alat lain sesuai dengan apa yang diperbuat oleh pelaku. Dikalangan fuqaha tidak ada kesepakatan mengenai alat atau teknik pelaksanaan hukuman *qishash*. Hukuman *qishash* diberlakukan pada kalangan wanita seperti halnya itu diberlakukan pada kaum laki-laki. Karena Allah SWT telah berfirman : QS. al-Maidah :45

﴿وَالْأُذُنَ بِالْأَنْفِ وَالْأَنْفَ بِالْعَيْنِ وَالْعَيْنَ بِالنَّفْسِ وَالنَّفْسَ بِمَا عَلَيَّهِمْ وَكَتَبْنَا
 وَمَنْ لَهُ كَفَّارَةٌ فَهُوَ بِهِ تَصَدَّقَ فَمَنْ قِصَاصٌ وَالْجُرُوحَ بِالسِّنِّ وَالسِّنَّ بِالْأُذُنِ
 الظَّالِمُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا تَحْكُمُ لَمْ

Artinya :

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka didalamnya (at-Taurat) bahwa jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak *qishash*) nya, Maka

melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.(QS. al-Maidah : 45)

Allah SWT menyebutkan jiwa (dibalas) dengan jiwa. Jadi jiwa wanita yang dihilangkan oleh lelaki merdeka harus dibalas dengan jiwa lelaki merdeka, sebab tidak seimbang hukumanya apabila seorang laki-laki merdeka dibalas dengan seorang budak. Begitu pula luka yang menimpa dirinya. (Malik, 2007,354).Menurut UlamaHanafiyah, *qishash*atas jiwa harus dilaksanakan dengan menggunakan pedang, baik tindak pidana pembunuhannya dilakukan dengan pedang maupun dengan alat yang lainnya, dan bagaimanapun cara atau bentuk perbuatannya. HadisNabi SAW, yangdiriwayatkan oleh Ibnu Majah, al-Bazzri Baihaqi, dan Daruquthni dari Nu'man ibn Basyir, bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ الْعُرُقِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ أَبِي عَازِبٍ عَنِ الثُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا قَوْدَ إِلَّا بِسَيْفٍ

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Mustamir Al'Uruqi, telah menceritakan kepada kami Abu Ashim dari Sufyan dari Jabir dari Abi 'Azib dari An-Nu'man bin Basyir, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: tidak ada *qishash* kecuali dengan pedang. (Ibnu Majah 2658)

Kandungan Hadis tersebut adalah melarang pelaksanaan hukuman *qishash* yang dilakukan bukan dengan pedang. Apabila kematian seseorang adalah akibat pemotongan, pelaksanaan *qishash* harus dilakukan dengan pedang karena tampak jelas bahwa perbuatan pelaku mengakibatkan kematian sehingga pelaku hanya dapat di*qishash* hukuman mati. Oleh karena itu, wali korban tidak boleh membunuh (melakukan *qishash*) pelaku dengan menggunakan selain dengan pedang.

Menurut Hanafiyah dalam kitab *Radd al-Muhtarkarangan* Ibn Abidin ash-Shami disebutkan :

وفي الدرر عن الكافي: المراد بالسيف: السلاح. قلت: وبه صرح في حج الضمات حيث قال: والتخصيص باسم العدد لا يمنع إلحاق غيره به, ألا ترى أنا ألحقنا الرمح والغنجر بالسيف في قوله عليه الصلاة والسلام: لا قود إلا بالسيف فما في السراجية من له قود دقاد بالسيف, فلو ألقاه في بئر أو قتله بحجر أو بنوع آخر عزز

Artinya :

Dalam kitab Addurar mengutip dari kitab alkafi, yang dimaksud dengan pedang adalah senjata, pengarangnya berkata: pengertian pedang dan senjata perlu dijelaskan lagi alasannya adalah isim (angka-angka) adat itu tidak menghalangi yang lain nya dengannya (tidak ada pengaruhnya) sama halnya apabila kita mengaitkan tombok dengan golok (pisau)dengan pedang. Berdasarkan sabda Nabi sedangkan jika pembunuhan menggunakan batu, kalau dia menemuinya dalam sumur kalau bunuh dengan batu atau bunuh dengan jenis lain itu lebih parah, oleh karena itu mencukupi, bahwa pengertian itu dengan senjata.” (Muhtar, 103)

Adapun menurut Ulama Malikiyah orang yang melakukan pembunuhan harus *diqishash* (membalas) dengan alat yang sama dengan yang digunakan untuk membunuh korban dan cara yang digunakannya. Apabila iamembunuh dengan pedang, maka ia *diqishash* dengan pedang. Apabila ia membunuh dengan cara membakar korban, maka ia *diqishash*dengan cara di bakar. Namun demikian apabila wali korban mengubah pikirannya dengan *qishash* menggunakan pedang, hal itu dibolehkan. Pendapat inididasarkan kepada:Hadis Nabi SAW berikut ini. Hadisriwayat Anas Ibn Malik :

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنّ جارية وجد رأ سها قد رضّ بين حجرين فسألوهامن صنع بك هذا ؟ فلان, فلان, حتّى ذكروايهو ديا فأومأت بر أسها. فأخذاليهوديّ فأقرّ. فأمررسول الله ص م أن ير ضّ رأسه بين حجرين (متفق عليه واللفظ لمسلم)

Artinya :

Dari anas ibn Malik ra., bahwa seorang jariah ditemukan kepalanya digencet diantara dua buah batu. Mereka(para sahabat) bertanya kepada wanita itu: "siapa yang melakukan ini terhadapmu ?"Si Anu, Si anu, sampai mereka menyebut nama orang Yahudi, kemudian ia menganggukkan kepalanya. Yahudi itu ditangkap, lalu ia mengakui perbuatannya. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk menggencet kepala orang Yahudi itu diantara dua buah batu.(Muttafaq alaihi dan lafaznya dari Muslim).(Anas ibn Malik)

Terdapat dalam kitab *al-Mudawwanah al-Kubro* karangan Imam Malik menjelaskan:

ما جاء في الرجل يقتل الرجل بالحجر أو بالعصقت : أرأيت إن قتلت رجلا بالحجر
 بم يقتلني ؟ قال : قال مالك : يقتل بالحجر قلت : فإن قتلتني بالعصا ؟ قال : قال
 مالك : اقتله بالعصا قلت :

Artinya :

Apabila ditemukan seorang membunuh dengan menggunakan batu. Katakanlah oleh mu: apakah engkau pernah melihat jika seorang membunuh dengan batu. Dengan apa aku membunuhnya (*qishash*): ia berkata bunuhlah dengan batu, aku bertanya, jika aku membunuhnya dengan kayu ia berkata : berkata Malik : apakah ia terbunuh disebabkan oleh kayu.

Apabila seorang wali korban berkeinginan untuk melaksanakan *qishash* terhadap pelaku, iatidak cukup hanya ahli dalam melaksanakanya, tetapi harus menggunakan alat yang sesuai, tidak tumpul dan tidak beracun. Tujuannya agar alat tersebut tidak menyiksa orang-orang yang di*qishash*. Jika wali korban melanggar syarat ini, ia wajib dijatuhi hukuman *takzir* karena syarat sahnya *qishash* adalah tidak menyiksa terpidana mati dan sebisa mungkin meghilangkan nyawanya dengan cara yang paling mudah. Hal ini sesuai sabda Rasulullah SAW,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ
 عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسِقَالَ نِتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا

ذَبَحْتُمْ فَأَخْسِنُوا الَّذِي جَوَلِيحِدًا أَحَدُكُمْ شَفَرْتَهُ فَلْيُرْخِ ذَبِيحَتَهُ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا
 هُشَيْمٌ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ
 بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ
 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ
 عَنْ مَنْصُورٍ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ بِإِسْنَادٍ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ وَمَعْنَى حَدِيثِهِ (رواه
 لمسلم)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Ulayyah dari Khalid Al Khaddza` dari Abu Qilabah dari Abu Al Asy'ats dari Syaddad bin Aus dia berkata, "Dua perkara yang selalu saya ingat dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan supaya selalu bersikap baik terhadap setiap sesuatu, jika kamu membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik, jika kamu menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik, tajamkan pisaumu dan senangkanlah hewan sembelihanmu." Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah menceritakan kepada kami Husyaim. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Abdul Wahhab At Tsaqafi. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Nafi' telah menceritakan kepada kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdurrahman Ad Darimi telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Yusuf dari Sufyan. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Jarir dari Manshur mereka semua dari Khalid Al Khaddza` dengan sanad dan makna yang sama dengan hadits Ibnu 'Ulayyah." (HR. Muslim)(Shahih Muslim3615).

Hadis di atas menjelaskan cara yang baik digunakan dalam melaksanakan *qishash* agar melakukan *qishash* itu tidak terjadi hal-hal yang diharamkan. Misalnya seperti halnya seseorang yang membunuh dia harus mempersiapkan segala sesuatunya agar tidak terjadi penyiksaan secara perlahan terhadap korban, sebab persiapan yang tidak memungkinkan bisa menyiksa korban.

Terkait dengan *qishash*, bahwa tidak semua orang yang bisa dikenai hukuman *qishash*. Orang yang diharuskan dikenai *qishash* dilihat dari bentuk pembunuhan yang dilakukannya, pembunuhan dan orang yang terbunuh, yang semuanya itu mengharuskan adanya *qishash*. Tidak semua pembunuhan disepakati untuk dikenai *qishas* dan tidak semua orang yang membunuh disepakati untuk dikenai hukuman *qishash*. Bahkan berupa pembunuhan tertentu, dengan pembunuhan tertentu dan orang yang terbunuh tertentu. Pada dasarnya memang hukuman yang dikenakan kepada pembunuh yang sengaja ini sesuai dengan bentuk dan cara yang dilakukannya waktu melakukan pembunuhan, kecuali bila perbuatan itu sendiri haram dilakukannya, seperti korban mati melalui perkosaan, maka bagaimanapun tidak boleh diperkosa. Namun ada diantara Ulama yang mengatakan bahwa ia dihukum dengan hukuman mati dengan cara yang paling mudah untuk terjadinya kematian, seperti dipancung dengan pedang atau alat yang lain yang lebih mempercepat kematian. (Syarifuddin, 2010, 263)

Dilihat dari pendapat kedua Ulama, dan beberapa pendapat Ulama lainnya, terjadinya perbedaan pendapat dalam teknik pelaksanaan hukuman *qishash* atas jiwa, antara Ulama Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Hanafiyah berpendapat menggunakan pedang apapun bentuk pembunuhannya sedangkan Ulama Malikiyah menggunakan alat yang sesuai pada saat terjadi pembunuhan. Pendapat inilah penulis akan meneliti lebih lanjut mengenai : **“Teknik Pelaksanaan Hukuman Qishas Atas Jiwa (Studi Komparatif Ulama Hanafiyah Dan Ulama Malikiyah.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan diatas perlu ditegaskan bahwa isu penelitian ini adalah penyebab perbedaan pendapat antara

Ulama Hanafiyah dan Ulama Malikiyah tentang teknik pelaksanaan *qishash*. Ulama Hanafiyah berpendapat *qishash* pada jiwa harus dilaksanakan dengan menggunakan pedang, apapun jenis tindak pidana yang dilakukannya, sedangkan Ulama Malikiyah berpendapat *qishash* pada jiwa harus dilaksanakan dengan menggunakan alat yang sama pada waktu pembunuhan. Jadi rumusan masalah dari penelitian ini “Bagaimana teknik pelaksanaan hukuman *qishash* menurut Ulama Hanafiyah dan Malikiyah.

1.3 Pertanyaan penelitian

- 1.3.1 Apa yang menyebabkan perbedaan pendapat antara Ulama Hanafiyah dan Ulama Malikiyah tentang teknik pelaksanaan hukuman *qishash* pada jiwa ?
- 1.3.2 Pendapat mana yang *rajih* antara Ulama Hanafiyah dan Ulama Malikiyah tentang teknik pelaksanaan hukuman *qishah* pada jiwa ?

1.4 Tujuan penelitian

Berangkat dari latar belakang serta rumusan dan batasan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1.4.1 Untuk mengetahui penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Ulama Hanafiyah dan Malikiyah tentang teknik pelaksanaan hukuman *qishash* pada jiwa.
- 1.4.2 Mengetahui pendapat yang *rajih* antara Ulama Hanafiyah dan Malikiyah tentang pelaksanaan hukuman *qishash* pada jiwa.

1.5 Signifikansi penelitian

Penelitian ini penting dilakukan untuk :

- 1.5.1 Pengembangan keilmuan penelitian ini sehingga dapat dijadikan rujukan sumbangan pemikiran, serta bahan bacaan mengenai teknik pelaksanaan hukuman *qishash* atas jiwa.
- 1.5.2 Penyelesaian masalah diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman tentang teknik pelaksanaan hukuman *qishash* atas jiwa.

1.6 Studi literatur

Tema penelitian yang ditulis penulis teliti ini, berkaitan dengan pembahasan yang telah ada, diantaranya:

Hasil penelitian Tri Munadirin (2011), Fakultas Syariah, Universitas Malang Berjudul *Alat yang Dipergunakan dalam Melakukan Hukuman Qishash Menurut Mazhab Hanafi dan Hukum Positif*. Rumusan masalahnya: bagaimana pendapat Mazhab Hanafi dan hukum positif tentang cara *qishash* yang dilakukan. Hasil penelitiannya Mazhab Hanafi menggunakan pedang sebagai alatnya, apapun jenis pembunuhannya. Sebab pedang lebih memudahkan dalam proses *qishash* dari pada benda lain yang bisa menyiksa korban. Sedangkan menurut hukum positif di negara-negara Arab hukuman mati juga diberlakukan, yang di kenal dengan istilah *qishash*, yakni hukuman mati bagi seorang pembunuh. Meski sama-sama hukuman mati tetapi ada perbedaan yang diterapkan di Indonesia. Di sana *qishahs* dilaksanakan terlebih dahulu meminta pendapat keluarga korban. Jika keluarga korban bersedia memaafkan pelaku, *qishash* bisa diganti dengan *diyat*. Hukum positif masih dilihat dari KUHP dan peraturan lainnya yang berlaku sebagai acuannya, dan sedikit melakukan modifikasi. Tentu saja ini hanya berlaku untuk hukuman mati karena kasus pembunuhan tidak untuk kasus lain proses hukum tetap berpedoman pada KUHP, yakni setelah vonis hukuman mati dijatuhkan kemudian diberikan kesempatan banding, kasasi, grasi juga PK (peninjauan kembali). Apabila semua proses tetap ditolak maka hukuman mati bisa dirubah jadi penjara seumur hidup.

Hasil penelitian Syahrudin Husein (2003), judul penelitian: *Tata Cara Pelaksanaan Qishash diIndonesia*. Rumusan masalahnya : bagaimana penerapan hukuman *qishash* yang terjadidiIndonesia. Hasil penelitiannya: Indonesia merupakan salah satu negara dari sekian banyak negara yang masih konsisten memberlakukan pidana mati dalam hukum nasionalnya. Hukum positif Indonesia pada KUHP pasal 69 yang berisi penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pro dan kontra, tergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri. Hukum pidana diIndonesia yang berupa hukum pidana itu sendiri dan hukum pidana adat dan disertai dengan sumber hukum pidana Islam yang berupa al-quran dan Hadis. Kemudian mengorganisasikannya kedalam suatu koleksi yang memudahkan penelusurannya kembali dalam mencari hal-hal yang menyingkronkan atau menghubungkan antara tata cara pidana mati yang ada diIndonesia dan hukum Islam.

Hasil penelitian Husniyah (2011), Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berjudul: *Hukum Pancung Dalam Perspektif Fiqih dan HAM*. Rumusan masalahnya : bagaimana hukum pancung dalam perspektif fiqh dan perbandingannya mengenai HAM. Hasil penelitiannya adalah hukum pancung menurut fiqh adalah jenis *qishash* dengan cara memenggal kepala jika terdakwa benar-benar terbukti melakukan sebuah pembunuhan dan keluarga korban tidak menghendaki adanya mediasi ataupun alternatif lainnya. Oleh karena hukum pancung dinilai sebagai hukuman yang paling ringan bagi si terpidana, sedangkan HAM apabila seseorang telah melakukan pembunuhan dengan sengaja berlaku hukuman pancung tidak ada pembelaan baginya dan tertuang dalam pembukaan undang-undang 1945.

Hasil penelitian Rachmad Kurniawan (2002), Judul Penelitian *Problematika Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia Dalam Tinjauan Yuridis Krimonologis*. Rumusan masalahnya adalah bagaimana tinjauan yuridis krimonologis pelaksanaan pidana mati. Hasil penelitiannya adalah secara yuridis didalam pandangan hukum pidana yang bertujuan melindungi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat, haruslah disertai penentuan tujuan pemidanaan yang tidak hanya semata-mata sebagai pembalasan, melainkan disamping mempertahankan ketertiban masyarakat juga mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki, dan untuk kejahatan tertentu harus dibinasakan. Sedangkan secara krimonologis pada umumnya mengklarifikasikan kejahatan dengan menggolongkan jenis penjahat yang tidak dapat diperbaiki dalam artian tidak dimungkinkan dengan upaya *treatment* sedangkan upaya lain masih dapat dikenakan upaya *treatment*. Pidana mati dapat diancam pada perbuatan-perbuatan pidana yang menyangkut golongan kejahatan yang berat di KUHP dan didalam hukuman khusus (di luar KUHP).

Betrida Marlinda jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Syariah, UIN IB Padang dalam skripsinya yang berjudul *Hukuman Qishash Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Radd al-Muhtar Menurut Ulama Hanafiyah*. Rumusan masalahnya adalah perbedaan pendapat Ulama Hanafiyah dengan Jumhur tentang hukum *qishash* terhadap pelaku *Radd al-Muhtar*. Hasil penelitiannya adalah Ulama Hanafiyah Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa muslim merdeka yang membunuh budak dan *Radd al-Muhtar* tidak dikenakan *qishash*. Sedangkan menurut Abu Hanifah Allah SWT telah menegaskan dalam al-Qur'an Surah al-Maidah 45. Bahwa Allah mewajibkan *qishash* bagi setiap pembunuh tanpa membedakan apakah korbannya kafir, muslim, budak dan merdeka. (Marlinda 2016, 4)

Kelima studi di atas dapat disimpulkan bahwa, penelitian yang diteliti oleh Tri Munadirin, fokus kepada alat yang dipergunakan dalam melaksanakan hukuman *qishash*, hasil penelitian yang dilakukan oleh Syahrudin Husein, fokus kepada tata cara pelaksanaan hukuman *qishash* di Indonesia. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Husniyah, fokus kepada hukum pancung dalam perspektif fiqih dan HAM. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rachmad Kurniawan, fokus kepada problematika pelaksanaan pidana mati di Indonesia dalam tinjauan yuridis kriminologis. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Bettrida Marlinda, fokus kepada Hukuman Qishas Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap *Radd al-Muhtar* Menurut Ulama Hanafiyah. Studi peneliti ini, lebih fokus tentang teknik pelaksanaan hukuman *qishash* pada jiwa. Ulama Hanafiyah menggunakan pedang sedangkan Ulama Syafi'iyah menggunakan alat yang digunakan pada saat terjadi pembunuhan.

Beranjak uraian di atas, berbeda dengan penelitian penulis tentang teknik pelaksanaan hukuman *qishash* atas jiwa. Penulis meneliti masalah ini, supaya bisa mengetahui alasan perbedaan pendapat Ulama Hanafiyah dan Malikiyah dalam teknik pelaksanaan hukuman *qishash* atas jiwa dan menentukan pendapat manakah yang paling kuat yang bisa diterapkan di lingkungan masyarakat.

1.7 Landasan Teori

Landasan teori adalah penjelasan dari tema penulis, seperti definisi, atau konsep yang telah disusun rapi, dan sistematis dalam suatu penelitian, dan landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam penelitian yang dilakukan. (Mestika 2004, 21).

1.7.1 *Qishash*

Qishash adalah mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut

(terhadap korban). Sementara itu dalam *al-Mu'jam al-Wasit*, *qishash* diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh. (Irfan 2013, 4)

Dalam buku Fiqih Islam karangan Djedjen Zainuddin menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *qishash* adalah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun perusak anggota badan seseorang yang dilakukan dengan sengaja. Pelaksanaan hukuman *qishash* ini diserahkan kepada hakim, agar mendapat hasil yang seadil-adilnya dan tidak boleh dihakimi sendiri, kecuali kalau dimaafkan oleh korban atau anggota keluarga yang terbunuh, maka *qishash* tidak dilaksanakan. (Zainuddin, 2007, 10)

1.7.2 Alat Pelaksanaan Hukuman *Qishash*

Apabila kematian seseorang adalah akibat pemotongan, pelaksanaan *qishash* pun harus dilakukan dengan pedang karena tampak jelas bahwa perbuatan pelaku mengakibatkan kematian sehingga pelaku hanya dapat di *qishash* hukuman mati. Oleh karena itu, wali korban tidak boleh membunuh (melakukan *qishash*) pelaku dengan menggunakan selain dengan pedang serta ada pula orang yang melakukan pembunuhan harus di *qishash* (dibunuh) dengan alat yang sama dengan yang digunakan untuk membunuh korban dan cara yang digunakannya. Apabila ia membunuh dengan pedang maka ia di *qishash* dengan pedang. Apabila ia membunuh dengan cara membakar korban, maka ia di *qishash* dengan cara di bakar.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengelola bahan penelitian dari kitab-kitab para Ulama Hanafiyah dan Malikiyah. Seperti kitab *Radd al-Muhtar* karangan Muhammad Amin Ibn Abidin ash-Shami kalangan Ulama Hanafiyah serta kitab *al-Mudawwanah al-Kubro* karangan Muttafaq Alaihi dari Muslim kalangan Imam Malik dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian penulis.

1.8.2 Sumber Data

Sumber data penelitian ini, penulis menggunakan dua macam data, yaitu:

1.8.2.1 Sumber data primer

Penulis mendapatkan data primer tentang teknik pelaksanaan hukuman *qishash* atas jiwa dari kitab *Radd al-Muhtar* Jilid 7 karangan Muhammad Amin Ibn Abidin ash-Shami dari Ulama Hanafiyah serta kitab *al-Mudawwanah al-Kubro* karangan Ibn Muttafaq Alaihi dari Muslim dari Ulama Malikiyah Jilid 4 tentang jinayah.

1.8.2.2 Sumber data sekunder

Penulis mendapatkan data sekunder tentang teknik pelaksanaan hukuman *qishash* pada jiwa antaranya adalah karangan Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam, bidayatul Mujtahid* karangan Ibnu Rusyd, *Fiqih Sunnah* karangan Sayyid Sabiq, *Fiqih Jinayah* karangan Nurul Irfan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, serta buku – buku yang berkaitan dengan tema teknik pelaksanaan hukuman *qishash* atas jiwa.

1.8.3 Teknik pengumpulan data

Langkah yang penulis lakukan untuk mengumpulkan data yaitu membaca kitab-kitab dan menterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, mengabungkannya serta direduksikan dan buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan penelitian. Seperti kitab kitab *Radd al-Muhtar* karangan Muhammad Amin Ibn Abidin ash-Shami dari Ulama Hanafiyah serta kitab *al-Mudawwanah al-Kubro* karangan Muttafaq Alaihi dari Muslim dari Imam Malik serta buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan penelitian penulis.

1.8.4 Teknik Pengolah Data

Teknik pengolah data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik komparatif, yaitu membandingkan pendapat Ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengenai teknik pelaksanaan hukuman *qishashatas* jiwa. Kemudian penulis menganalisa masing-masing pendapat kedua Ulama tersebut dan memilih pendapat manakah yang lebih kuat dari kedua Ulama tersebut.